



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

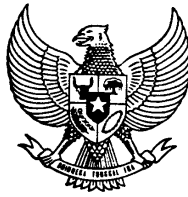
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 259/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andika Adipura

PERMOHONAN NOMOR 259/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 9 Juli 2026, Pukul 13.27 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Siska Yosephin Sirait
Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 256/PUU-XXIV/2026:**

Andika Adipura

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 259/PUU-XXIV/2026:

Priskila Octaviani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.27 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:34]**

Baik kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 256/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 259/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 256! 256, siapa yang hadir, 256?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:13]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Siapa namanya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:16]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Walaikum salam.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:18]

Perkenalkan nama saya Andika Adipura, berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Ya, baik. Sudah, itu saja cukup.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Ini posisi di mana, di Lamongan atau di mana ini?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:30]

Ini di Bojonegoro, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Oh, di Bojonegoro. Memang tinggal di Bojonegoro tinggalnya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:38]

Domisili sekarang di Bojonegoro, tapi secara administratif, KTP, dan dokumen lain-lain di Lamongan, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Oke baik.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 259, silakan diperkenalkan yang hadir siapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara 259. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Terima kasih. Ini sendirian, nih? Saudara Priskila?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:03]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]

Ya, baik. Ini Zico ya, Pemohonnya, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:07]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]

Berkenaan dengan Permohonan Nomor 256 dan 259.
Yang 256, Saudara Andika, sudah pernah beracara di MK?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [02:20]

Ini yang pertama kali, Yang Mulia, untuk beracara di Mahkamah Konstitusi.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]

Ya. Sudah baca PMK 7/2025?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [02:28]

Baca, tapi mungkin ... apa ... masih kurang memahami lebih lanjut, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]

Baru baca sekilas saja maksudnya begitu, ya? Siapa yang bikin Permohonannya? Bikin sendiri atau dibikinkan?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [02:42]

Bikin sendiri, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Bikin sendiri. Belajar di mana bikinnya?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [02:48]

Kebetulan ... apa ... belajar dari sebelumnya yang Pemohon-Pemohon sebelumnya, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:54]

Oke, baik. Jadi, nanti karena Saudara baru pertama kali, yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonan saja. Kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, menelaah, mengkaji, bahkan membuat telaahan di situ atau kajian terkait dengan permohonan itu. Jadi, yang dibacakan atau disampaikan yang pokok-pokoknya saja. Nanti pada bagian Petitum, baru dibacakan lengkap. Sudah siap dengan pokok-pokoknya?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [03:17]

Sudah disiapkan, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Sudah disiapkan, ya. Silakan yang online dulu ya, Mbak Priskila, ya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya!

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [03:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Uji Materiil Pasal 28A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ... maaf, Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Polri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Mengenai kedudukan hukum. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma a quo adalah hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara dan sampai saat ini masih memiliki ganda untuk kembali mengikuti seleksi CASN apabila seleksi tersebut dibuka kembali. Menurut penalaran yang wajar, norma *a quo* yang mengatur penempatan anggota Polri yang masih aktif pada jabatan di kementerian atau lembaga berpotensi mempengaruhi kesempatan Pemohon untuk mengikuti seleksi CASN pada jabatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan norma tersebut.

Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma *a quo* dengan potensi kerugian konstitusional Pemohon. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian tersebut dapat dihindari. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:08]

Ya, sekarang posisinya, pokok-pokoknya.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [05:11]

Selanjutnya, poin-poin permohonan atau posita. Bahwa pada prinsipnya, permohonan didasarkan pada empat alasan utama. Pertama, bahwa Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Polri menggunakan frasa *memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian* tanpa memberikan batasan maupun ukuran yang jelas. Akibatnya, norma tersebut menjadi kabur, membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, bahwa penjelasan pasal tersebut justru memperluas cakupan jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, hingga memasuki berbagai bidang administrasi pemerintahan sipil. Kondisi ini berpotensi mengurangi independensi birokrasi sipil, mengaburkan prinsip supermasi sipil, menggeser prinsip merit dalam pengisian jabatan publik, serta menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap warga negara lain yang harus mengikuti mekanisme seleksi berdasarkan kompetensi.

Kedua. Bahwa Pasal 28A ayat (3) memperbolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar organisasi Polri hanya berdasarkan permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahliannya. Norma tersebut tidak memberikan pembatasan mengenai jenis jabatan, mekanisme seleksi, jangka waktu penugasan, maupun kewajiban anggota Polri untuk mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Karena itu, norma tersebut membuka ruang penempatan yang sangat luas dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Ketiga. Bahwa Pasal 28A ayat (4) memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Presiden untuk menugaskan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar organisasi Polri tanpa batasan yang jelas. Bahkan norma ini memuat ketentuan perahlia yang melegitimasi anggota polri aktif yang telah menduduki jabatan di luar organisasi Polri untuk tetap menjabat selama dua tahun sejak undang-undang diundangkan. Menurut Pemohon, hal tersebut semakin mengaburkan batas antara jabatan sipil dan jabatan kepolisian, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:22]

Ya.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [07:22]

Keempat. Bahwa Pasal 28A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) pada hakikatnya menghidupkan kembali keadaan hukum yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Pembentuk undang-undang juga menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi secara sepihak dengan menambahkan pengecualian yang tidak pernah terdapat dalam amar putusan. Menurut Pemohon, tindakan tersebut bertentangan dengan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, serta tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan seluruh alasan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 28A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Polri bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:10]

Langsung ke petitum saja!

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [08:10]

Pasal 24C ayat (1).

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:12]

Saudara Andika, langsung ke petitum! Petitum saja dibaca lengkap. Petitum.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [08:16]

Baik, selanjutnya mohon izin untuk membacakan petitum.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai memperbolehkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga negara di luar organisasi Polri tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian sebagaimana sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang tidak memberikan pengecuali ... pengecualian apa pun berdasarkan ada atau tidaknya keterkaitan dengan fungsi Kepolisian.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:33]

Ya, terima kasih. Berita Negara, bukan berita acara. Berita Negara Republik Indonesia, maksudnya begitu, ya?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [09:40]

Ya, baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:41]

Terima kasih, Saudara Andika.

Sekarang untuk Permohonan Nomor 259, Silakan Saudara Priskila disampaikan pokok-pokoknya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [09:50]

Baik, Yang Mulia. Izin menyampaikan pokok-pokok pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara dan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Berikutnya, legal standing. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan Pemohon merupakan seorang avokat. Kemudian bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Sehingga secara kualifikasi maupun kapasitasnya sebagai pemilih memiliki kepentingan umum yang sah untuk mempersoalkan kondisi demokrasi di Indonesia, termasuk disenora ... norma kesetaraan ... keserentakan pemilu yang secara langsung mempengaruhi hak pilihnya. Kedudukan Pemohon sebagai pemilih untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang bukanlah hal baru dan telah beberapa kali diterima oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Nomor 176 Tahun 2024, Putusan Nomor 62 Tahun 2024, dan Putusan Nomor 90 Tahun 2023.

Kemudian bahwa Pemohon pada dasarnya mengapresiasi langkah Mahkamah dalam memisahkan penyelenggaraan pemilu melalui Putusan Nomor 135 Tahun 2024. Pemohon mencatat bahwa desain pemisahan yang lebih substansial untuk menjawab persoalan pasifnya fungsi kontrol legislatif sesungguhnya terletak pada relasi antara pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Mengingat dominasi kursi legislatif oleh partai pengusung eksekutif kerap melahirkan lembaga legislatif yang pasif dan minim kontrol kritis terhadap agenda pemerintah. Namun demikian, Pemohon dalam permohonan ini tidak mempersoalkan pilihan desain tersebut, melainkan memfokuskan permohonan pada persoalan yang berbeda, yaitu ketiadaan kepastian hukum akibat kelalaian pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Putusan Nomor 135 Tahun 2024.

Kemudian, untuk Posita. Bahwa pasca diucapkannya Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2025, norma keserentakan pemilu dalam Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017, serta Pasal 31 Undang-Undang 08 Tahun 2015 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Mahkamah telah menetapkan pemaknaan konstitusional baru bahwa pemilu harus

dipisahkan menjadi dua gelombang pemilu nasional, yaitu DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, dan pemilu daerah yaitu DPRD dan kepala daerah yang berjeda paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.

Bahwa meskipun demikian, lebih dari 1 tahun pasca putusan diucapkan belum terdapat perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kemudian bahwa yang lebih krusial dari sekedar 3 pasal yang telah diuci tersebut adalah fakta bahwa frasa *serentak* dengan makna lama 5 jenis pemilihan dalam 1 hari masih tersebar di pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan Undang-Undang 08 Tahun 2015 yang belum tersentuh oleh putusan Mahkamah. Kondisi demikian menciptakan disharmoni normatif yang bersifat sistemik di dalam kedua undang-undang tersebut, antara lain Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (4), Pasal 167 ayat (6), Pasal 267 ayat (2), Pasal 341 ayat (1), Pasal 344 ayat (2), Pasal 398 sampai dengan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015.

Bahwa keadaan disharmoni normatif yang bersifat sistemik dan menyeluruh sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa permasalahan konstiusionalitas Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 08 Tahun 2015 tidak dapat dipandang sebagai persoalan tiga pasal yang berdiri sendiri melainkan merupakan cermin dari inkonstitusionalitas sistemik yang timbul akibat sikap diam pembentuk undang-undang dalam tidak menindaklanjuti Putusan MK 135 Tahun 2024 secara menyeluruh ke dalam perubahan normatif.

Bahwa ketidakharmonisan sistematis di berbagai Pasal UU 7 Tahun 2017 dan UU 8 Tahun 2015 dengan pemaknaan bersyarat yang telah ditetapkan Mahkamah dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan konstiusionalitas yang dihadapi bukan sekadar persoalan tekstual pada pasal-pasal yang telah dimohonkan pengujian dalam perkara sebelumnya melainkan merupakan persoalan sistemik yang memerlukan pembenahan menyeluruh melalui proses legislasi. Bahwa kekosongan hukum operasional tersebut apabila dibiarkan hingga mendekati tahapan pemilu 2029, berpotensi mengakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sebuah konsekuensi yang nyata-nyata bertentangan dengan kedudukan putusan MK yang final dan mengikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang menyelesaikan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada paling lambat dalam jangka waktu tertentu dan sebelum tahapan pemilu 2029 dimulai dengan pertimbangan sebagai berikut.

a. Bahwa Pasal 166 UU 7/2017 mensyaratkan tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Apabila revisi undang-undang baru dilakukan mendekati bahwa bahkan setelah tahapan dimulai, maka penyelenggara pemilu akan bekerja tanpa kepastian hukum yang memadai.

Yang b. Bahwa pengalaman pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil dalam Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 telah membuktikan bahwa proses legislasi yang dikerjakan dalam tekanan waktu cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna, yaitu hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi kejelasan atas pendapatnya. Pemberian batas waktu yang tegas dan cukup oleh Mahkamah, akan menjaga pembentuk undang-undang mengulangi kesalahan serupa dalam merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

c. Bahwa perubahan model dari Pemilu Lima Kotak menjadi dua gelombang terpisah merupakan perubahan struktural yang memerlukan sosialisasi memadai kepada penyelenggara di daerah, partai politik, dan pemilih. Sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 135 Tahun 2024 mengenai tingginya suara tidak sah akibat kompleksitas Pemilu Lima Kotak.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan 135 Tahun 2024 telah mengkritik kelalaian pembentuk undang-undang yang membiarkan Putusan 55 Tahun 2019 tidak ditindaklanjuti selama lebih dari 5 tahun. Tanpa adanya batas waktu yang tegas dan terukur dalam putusan a quo, terdapat risiko nyata kelalaian yang sama akan berulang menjelang Pemilu 2029.

Kemudian untuk Petitum, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'apabila dalam waktu paling lama satu tahun sejak putusan a quo diucapkan, tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dengan antara lain berpedoman pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]

Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatun guna perbaikan penyempurnaan dari permohonan ini. Jadi, Saudara Andika Adipura yang baru pertama kali, sekarang giliran kami, Hakim, untuk memberikan penasihatun.

Terkait dengan penasihatun ini, nanti kalau tidak sempat tercatat lengkap ya, bisa nanti dilihat atau dibuka di Risalah Sidang Pendahuluan ini, Anda bisa ikuti lagi Risalah Sidangnya. Atau kalau mau dibuka, YouTube MK juga bisa terkait dengan Sidang Pendahuluan ini, ya. Ya, begitu, ya?

Baik, giliran pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:02]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon atau Kuasanya dalam Perkara 256 dan 259/PUU-XXIV/2026. Saya memulai penasihatun ini dengan untuk permohonan 256/PUU-XXIV/2026. Yang Pemohonnya ini Andika Adipura, ya.

Pertama, hal yang umum dulu, ya. Ini bukti yang diajukan ke Mahkamah, hal ini harus dinasegeli agar memenuhi syarat sebagai alat bukti ya, saya lihat belum.

Yang kedua, ini agar memudahkan, baik bagi Pemohon maupun bagi Mahkamah, Hakim Panel terutama. Ini permohonannya dikasih halaman. Ini kan enggak ada nomor halamannya ya, gelondongan saja ini, ya. Nah, yang selebihnya ya, saya lihat kalau ... apa ... di bagian kewenangan Mahkamah sudah cukup baik ya, meskipun nanti mungkin juga ada masukan dari Majelis Panel yang lain, ya.

Nah, ini yang terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, ya. Kan dalam permohonan kalau saya baca memang Pemohon sudah mengutip apa yang ada dalam Undang-Undang MK maupun Pasal 4 dari PMK 7/2025, ya. Tetapi, hemat saya ini harus ada yang harus dipertajam oleh Pemohon. Apa yang harus dipertajam?

Pertama, soal kerugian konstitusional. Sejauh saya baca dari permohonan maupun tadi mendengarkan apa yang Saudara sampaikan sebagai pokok-pokok permohonan, ini kan Saudara merasa bahwa sebagai warga negara itu tidak akan terlayani dengan baik kalau posisi, katakanlah jabatan atau kedudukan sipil, itu diisi oleh Polri. Begitu kan, Pemohon? Kira-kira kan. Nah, apa ya, begitu, ya? Kalau misalnya. Misalnya ya, yang kebetulan menjabat ... apa ... katakanlah jabatan sipil itu ya, ini pakai asumsi dulu ya, ini atau hipotesis dulu ya, itu kemudian diisi oleh ... apa ... seorang pejabat yang berlatar belakang polisi aktif ya, maka itu akan tidak dilayani. Itu kan baru asumsi. Ada enggak, Pemohon pernah mengalami misalnya ya, berurusan dengan birokrasi ya, baik pada level pemerintahan daerah atau pada kementerian/lembaga tertentu ya, dimana pejabatnya itu polisi dan kemudian karena itulah kemudian pelayanannya tidak maksimal atau Pemohon tidak dilayani, ada apa enggak? Itu lho, itu untuk menjelaskan ada kerugian konstitusional. Jadi, tidak bisa dengan asumsi tok gitu, ya. Bahwa kalau ini diisi oleh katakanlah anggota Polri aktif, maka pelayanannya enggak maksimal, kurang bagus, tidak memadai.

Gimana kalau yang terjadi malah pejabatnya polisi itu lebih baik, lebih ramah, lebih senyum, lebih presisi pelayanannya, gimana? Nah, itu tidak bisa hanya kita berdasarkan asumsi, kekhawatiran gitu ya, perkiraan, enggak bisa. Itu kalau misalnya kita bicara soal kerugian konstitusional, kecuali kalau kita bicara kerugian konstitusional yang sifatnya aktual ya, ini karena adanya pengalaman yang dialami Pemohon, nah, akibat itu tadi, satu jabatan diisi oleh anggota polri aktif dan kemudian tidak terlayani. Nah, itu harus dijelaskan kalau memang seperti atau kalau potensial misalnya, saya enggak mengalami sendiri, tapi ada orang lain yang mengalami, teman saya, saudara saya, keluarga saya gara-gara pejabatnya diisi oleh polisi, maka pelayanannya, pelayanan publiknya tidak maksimal. Ya, kalau alasannya karena itu ya, itu. Sebab kan kita lihat juga, tapi ini enggak usah mempengaruhi ya, kan ada survei juga ya, dimana polri itu kepuasan pelayanan publiknya tinggi. Bagaimana ini kemudian menjelaskan? Nah, itu ya, meskipun itu pelayanan publik di internal ... apa ... polri ya, itu. Nah, tapi itu kan modal juga. Kalau di lembaganya sendiri itu sudah ... apa ... bisa membuat puas, paling tidak menurut survei gitu, ya. Nah, kalau dia ada di satu lembaga di luar kepolisian, nah, mestinya begitu. Jadi, ini harus Anda argumentasikan, enggak boleh berdasarkan asumsi. Ya, argumentasinya satu, kalau kita bicara kerugian konstitusional yang sifatnya faktual itu karena pengalaman sendiri. Kalau kerugiannya bersifat potensial itu karena pernah melihat yang terjadi pada orang lain, dan kemudian Anda merasa bahwa ini bisa terjadi sama saya atau dapat terjadi sama saya, ya, secara potensial, dan itu dipastikan akan terjadi.

Jadi, kalau tanpa ... apa ... menjelaskan itu, kerugian konstitusional, itu ya, sulit untuk kemudian diberikan kedudukan hukum atau legal standing oleh Mahkamah, ya. Nah, itu saja belum cukup, kerugian konstitusionalnya harus dijelaskan.

Yang kedua, kerugian konstitusional itu harus punya, kan sudah disebut dalam Permohonan ya, hubungan sebab-akibat atau causal verband dengan diberlakukannya norma ini. Bagaimana menjelaskan itu, ya? Bahwa karena ada norma ini, maka timbul kerugian konstitusional yang tadi sifatnya faktual ya, atau potensial. Ini normanya baru lho, baru disahkan, ya. Normanya baru diserahkan, apa sudah diterapkan atau belum? Itu Anda harus pikirkan betul, ya. Jadi, ini nanti kalau memang Permohonannya diteruskan ini harus diperbaiki. Kalau tidak, maka ini berpotensi. Berpotensi ya, saya tidak boleh memastikan karena yang memutuskan nanti 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, Anda ini dianggap tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang itu merupakan bagian yang penting dari seorang Pemohon itu untuk mendapatkan status kedudukan hukum atau tidak, ya. Jadi, itu yang terkait dengan kedudukan hukum.

Nah, yang terkait kemudian dengan posita permohonan, ya.

Alasan permohonan ya, ini Anda juga harus ... apa ... menjelaskan, Anda nyebut-nyebut ini ya, dalam posita permohonan ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang tidak sejalan dengan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Ini penjelasan umum ini bagian dari yang diuji atau enggak? Kalau saya lihat kan enggak, yang Anda uji kan cuma Pasal 28 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), ya.

Kemudian, ini ... apa ... Pemohon ini ya, Mas Andika Adipura berkali-kali kan merujuk menyebut Putusan MK Nomor 114 /PUU-XXIII/2026. Nah, putusan ini, itu kalau dibaca lagi nanti, ini kan hanya membatalkan frasa atau menyatakan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 itu sepanjang mengenai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, ya? Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, sedangkan yang Anda minta ini agar keseluruhan norma Pasal 28A ayat (1), (3), dan (4) ya, dari Undang-Undang 5 Tahun 2026 itu, itu dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan. Ini ... apa ... harus diuraikan, dijelaskan lebih ... apa ... komprehensif ya, supaya permohonannya ... apa ... tidak ... apa, ya? *Jaka Sembung naik ojek* gitu, ya. Jadi permohonannya kan harus ... apa ... jangan sampai *enggak nyambung, jek*. Gitu, lho. Jadi, ini perlu uraian. Apa sih, gitu kan ... apa ... penjelasannya, wong putusannya itu hanya terkait dengan inkonstitusionalitas ya, frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*, ya, dalam penjelasan. Kok, tiba-tiba Anda ... apa ... minta semua Pasal 28I keseluruhan norma ya, yang ada di Pasal 28A ayat (1), (3), dan (4) itu minta dinyatakan inkonstitusional, ya. Ini harus ... apa ... lebih komprehensif, ya.

Nah, yang terakhir terkait dengan Petitum, ya. Ini terkait dengan petitumnya, ya. Ini supaya nanti dilihat lagi ya, di Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 10 PMK 7/2025, ya. Itu pertama, enggak lazim itu yang namanya petitum permohonan itu ya, merujuk pada satu putusan MK. Itu jadi harus digambarkan, itu enggak lazim. Kan mencoba dimaknai bla, bla, bla gitu kan, tanpa terlebih dahulu (ucapan tidak terdengar jelas) ini sebagaimana sejalan dengan putusan MK, bla, bla, bla itu enggak lazim ini.

Nah, yang berikutnya, ya. Kemudian, karena Anda itu memohon 3 ayat meskipun dari pasal yang sama ya, maka hemat saya, ini harus dibuat satu-satu gitu, ya. Ya, jadi Pasal 28A ayat (1) undang-undang nomor sekian, apa kan ... apa ... dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, bla, bla, bla dan tidak mempunyai ... apa ... kekuatan hukum mengikat sepanjang ya, tidak dimaknai, itu harus begitu ya, bla, bla, bla. Nanti yang ayat (3) juga begitu, yang ayat (4) juga begitu. Jadi, jangan dijadikan satu. Ada 3 ... apa ... ayat yang terpisah meskipun ada dalam satu pasal, tapi pemaknaannya hanya satu. Itu, ya. Itu jadi itu mohon agar ya, menjadi catatanlah ya, kalau permohonan ini nanti saudara lanjutkan itu menjadi bahan untuk perbaikan. Itu ya, Mas Andika Adipura untuk Permohonan 256.

Nah, ini untuk Mbak Priskila. Ya, ini semangat sekali ini, DPR-nya bukannya lagi kerja ini, sudah dimohon saja. Nah, tapi itu kan tidak dilarang, boleh-boleh sajalah, soal dikabulkan atau tidak kan nanti kan soal nanti itu, ya. Pertama, saya kira kalau soal kewenangan Mahkamah karena ini sudah biasa Mbak Priskila sudah cukuplah, ya. Nah, ini yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Memang sudah tergambarkan, ya. Nah, tapi ini terkait dengan kerugian konstitusionalnya, ini harus lebih menitik, dipertajam, ya. Ini ... apa ... apa sih, kerugiannya? Pertama, kan Anda kan juga menyebut bahwa yang ideal itu kan tahapan dari pemilihan umum, baik pemilu katakanlah legislatif maupun kepala daerah itu kan 20 bulan sebelumnya, bagi penyelenggara pemilu, bagi KPU-nya lah, ya kan, itu kan Anda sebutkan. Nah, kalau kita bicara 2 bulan, sementara pemilu itu 5 tahun 20 bulan. Lah ini kan belum. Kalau pemilunya katakanlah itu di bulan apa, Februarilah misalnya, 2029, ini kan mestinya nanti di Februari (ucapan tidak terdengar jelas).

Kalau sekarang kan apakah kemudian ... apa ... sudah harus Mahkamah memerintahkan? Apalagi kita tahu bahwa Revisi Undang-Undang 7/2017 itu sudah masuk di dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 ini dan sepanjang yang kita ikuti dari media itu proses pembentukannya sudah dimulai, meskipun dalam tahap penyiapan naskah akademik dan draft RUU-nya, ya. Bahkan kemarin saya baca kalau tidak ... kalau enggak salah karena ini ada kemungkinan diambil alih ya, menjadi inisiatif pemerintah, maka justru DPR kalau itu memang inisiatifnya diambil alih oleh pemerintah, yang menyiapkan DIM menjadi DPR. Nah, tentu bisa dipahami bahwa masyarakat ingin agar ini segera

di ... apa ... mulailah pembahasannya. Untuk apa? Agar tentu partisipasi publiknya bisa kemudian terbuka lebih lebar karena ada waktu yang lebih lama untuk pembahasan, ya. Bukan untuk pembahasan, untuk proses pembentukan, ya. Itu.

Nah, yang berikutnya ... jadi itu berkenaan dengan urusan prematur atau tidak. Nah, sekarang yang berkenaan dengan kedudukan hukum itu, ini harus terefleksikan. Memang apa ruginya Pemohon, ya? Wong Pemohon peserta pemilu juga bukan, ya. Tidak juga menjelaskan kalau terkait katakanlah ... apa ... haknya sebagai warga negara untuk dipilih itu mau mencalonkan diri ya, untuk menjadi calon anggota DPR RI atau DPRD provinsi, kabupaten/kota, atau sebagai calon kepala daerah, itu kan enggak tergambar. Gitu, lho. Jadi, apa dong, kerugian konstitusionalnya, ya? Jadi, ini harus jelas, itu. Nah, misalnya harus jelas ini karena Pemohon berencana untuk ikut Pilkada. Nah, kalau ini sudah disiapkan menjadi apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya, dan kapan itu dilaksanakan, maka Pemohon akan bisa menyiapkan diri dengan lebih baik. Nah, itu saya lihat belum adalah, ya. Itu.

Nah, kemudian yang terkait dengan tentu Alasan Permohonan ya, Pokok Permohonan. Ini kan diminta memberikan batasan waktu satu tahun untuk segera merevisi. Nah, ini sekali lagi menurut saya harus dijelaskan dalam Permohonan, ya. Sepan ... kan tadi saya jelaskan sepanjang yang kita ikuti dari pemberitaan, proses pembentukan itu sudah dimulai. Namanya proses pembentukan suatu undang-undang itu kan dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan itu ya, mencakup penyusunan naskah akademik, penyusunan draft RUU. Nah, ini kan sudah berjalan gitu, lho. Jadi, mestinya walaupun mau dimohonkan, itu dipastikan bukan kemudian satu tahun untuk membentuk undang-undang, tetapi ya, paling lambat 20 bulan sebelum ya, katakanlah Pemilu 2029 atau Pilkada, kalau ini menyangkut Undang-Undang Pilkada, itu sudah harus jadi, itu lebih berkepastian itu. Karena kalau ini misalnya diplenokan, DPR-nya, pembentuk undang-undangnya akan menjawab, "Lho, ini kami sedang ... sudah ... apa ... apa ... mulai melaksanakan ini, Pak, hanya tahapannya baru sampai tahap perencanaan itu, ya. Jadi, itu menurut saya harus di ... apa ... pertimbangkan dengan baiklah, ya.

Nah, kemudian terkait dengan petitum ya, ini kan yang dimaknai ... memaknainya ini kan keseluruhan undang-undang, dan kemudian itu mencakup, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah. Nah, kan, kalau kita mengikuti Putusan MK ya, kan soal ... apa ... Pemilu daerahnya itu kan antara 2 sampai 2,5 tahun setelah itu. Apakah kemudian relevan itu diminta dalam waktu 1 tahun? Itu harus terjelaskan ya, itu.

Itu beberapa, Mbak Priskila, sebagai catatan penasihat yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk memperbaiki permohonan ini. Saya kiranya hanya itu yang ingin saya nasihatkan, Yang Mulia Ibu Ketua, kami kembalikan.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:15]

Baik, terima kasih.
Silakan dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini untuk yang Permohonan 256 ya, PUU-XXIV/2026, Andika Adipura. Ini Pak Andika, baru pertama ini, ya?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [42:49]

Mohon izin, ya, baru pertama kali, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:51]

Baru pertama, ya. Ya, sudah cukup bagus juga sebenarnya, sudah punya ... apa ... sudah mengkopi PMK 7 Tahun 2025 ya, tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang, sudah dibaca itu, ya? Baik, ini sudah cukup baik dari struktur format, saya kira juga sudah cukup baik. Cuma ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin ini terburu-buru juga, ya. Ini yang saya lihat, ini nomor halamannya tidak ada. Kemudian, juga permohonan yang diajukan ke Mahkamah juga tidak ditandatangani. Ya, coba lihat tuh, masih gundul. Jangan terburu-buru! Disesuaikan, karena itu penting ya, bagian di dalam kelengkapan pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi sudah banyak disampaikan, saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Mungkin mudah-mudahan nanti menjadi perbaikan, karena ada hal-hal yang memang Saudara harus perdalam lagi ya, dan juga mengelaborasi. Ini kan ada ... apa ... beberapa pasal yang Saudara uji di sini, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian, juga Saudara mencantumkan juga ada 4 dasar pengujian, batu uji yang menjadi landasan Saudara di dalam menguji norma pasal yang Saudara ajukan di sini.

Nah, di struktur format sudah cukup baik, di kewenangan Mahkamah juga, cuma satu yang belum tercantum ini ya, apa dasar-dasar hukum Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, itu Pasal 10 ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundangan nanti dicantumkan itu, ditambahkan. Ini kelihatan terburu-burunya. Harus teliti betul, apalagi untuk yang pertama kali itu harus lebih dipelajari dulu ya, yang lebih baik.

Nah, tadi juga disampaikan di kedudukan hukum. Nah, ini di kedudukan hukum ini Saudara perlu harus betul-betul mengelaborasi dan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa membuktikan bahwa Saudara itu memiliki kedudukan hukum, legal standing. Nah, caranya adalah sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ini Saudara kan me ... apa ... menamakan dirinya, profesi sebagai pekerja harian. Kemudian, pekerja lepas, serabutan, kemudian juga terus-menerus tergantung kepada pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga negara. Nah, sementara Saudara tidak menguraikan yang dimaksud itu apa. Saudara langsung bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional Saudara, kerugiannya itu bersifat abstrak, hipotetik. Bahkan Saudara sambung juga telah memiliki juga dasar yang faktual dan konkret. Itu enggak bisa campur aduk begitu.

Saudara menguraikan ada mekanismenya, cara untuk menemukan Saudara memiliki kedudukan hukum itu. Ada 5 parameter itu yang Saudara harus ikuti, nanti dibaca. Kemudian, Saudara harus jelaskan juga bahwa dengan berlakunya pasal ini yang Saudara uji ini ya, itu juga merugikan hak konstitusional Saudara. Nah, hak konstitusional itu yang mana yang Saudara harus temukan di empat pasal yang Saudara jadikan batu uji itu? Hak konstitusional yang mana? Nah, ini yang Saudara belum jelaskan sehingga ya, tidak mungkin. Katakanlah Saudara mengatakan ini tidak faktual misalnya karena belum Saudara ... atau katakanlah sudah ... apa namanya ... bersifat setidaknya-tidaknya dalam penalaran yang wajar akan terjadi kerugian itu, ya. Nah, itu juga belum ... tidak Saudara campurkan di sini. Nah, sehingga menjadi tidak fokus. Ini yang Saudara harus lebih banyak.

Hubungan causal verband itu juga harus Saudara jelaskan betul ya, dengan keberlakuan norma ini seperti apa kerugian yang Saudara alami. Ini kan juga Saudara menyebut juga dengan kata menghidupkan kembali keadaan hukum yang dinyatakan konstitusional di ... oleh Mahkamah yang ada dalam Putusan 114 Tahun 2025 itu, ya. Justru Saudara katakan sehingga kerugian itu, peristiwa ini, keadaan itu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Saudara. Nah, itu jadi melebar, tidak fokus jadinya, ya. Yang penting bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka tidak akan terjadi lagi. Nah, itu juga penting Saudara uraikan nanti.

Saudara lihat contoh-contoh putusan yang sudah pernah diputus misalnya. Saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi banyak sekali putusan-putusan karena ada beberapa pasal juga yang sudah permohonan juga yang sudah menguji juga ya, Saudara lihat. Nah, sehingga perlu Saudara menjelaskan ya, bentuk-bentuk layanan seperti apa yang diterima oleh Pemohon itu dalam kaitannya dengan Permohonan ini, ini Saudara harus uraikan juga. Kemudian, juga tidak ada sama sekali penjelasan mengenai relasi hak konstitusional itu yang Saudara uraikan di sini dengan kedudukan hukum Saudara sebagai yang tadi Saudara sebutkan itu, pekerja lepas yang menurut Saudara itu telah menimbulkan kerugian dengan adanya norma itu juga. Nah, ini saya kira memang harus Saudara lebih banyak lagi yang menguraikannya di kerugian konstitusional ini. Kemudian, juga syarat-syarat kerugian itu juga Saudara elaborasi ya, sehingga dapat menjelaskan bahwa betul Saudara memiliki legal standing.

Nah, di alasan Permohonan. Jadi, sudah banyak juga disampaikan ya, yang ada beberapa memang tentang pertentangan norma itu yang Saudara memang harus juga uraikan juga. Saudara harus menguraikan ihwal mengenai pertentangan norma a quo ini dengan UUD NRI 1945, dimasukkan juga di Alasan-Alasan Permohonan itu juga Saudara uraikan ya, ada beberapa putusan yang Saudara tadi sudah sebut itu yang menurut Saudara dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu Saudara uraikan, jangan hanya menyebutkan dengan kalimat-kalimat tertentu, tetapi tidak Saudara uraikan dan jelaskan sehingga menjadi clear apa yang Saudara maksudkan di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, ya.

Kemudian, juga permintaan putusan bersyarat juga ini, ya. Nah, ini juga Saudara pikirkan kembali, nanti Saudara lihat lagi. Di petitum juga ini tidak lazim juga mengenai petitum, ini ada tiga butir petitum yang Saudara ajukan di sini, ya. Ini Petitum Nomor 2 ini yang dimaksudkan putusan inkonstitusional bersyarat. Seperti apa formatnya kalau Saudara akan me ... apa ... mencantumkan bentuk putusan ya, jenis putusan yang Saudara maksudkan itu? Mestinya kan sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini kan (ucapan tidak terdengar jelas) harus disesuaikan juga. Saudara menyebut Permohonan Nomor 114 PUU Tahun 2025 ini. Nah, ini yang Saudara memang harus lebih hati-hati lagi. Penulisannya ini tidak lazim, tidak tepat.

Saya kira itu kita lihat nanti seperti apa di perbaikan yang Saudara akan buat. Masih ada waktu, kita lihat nanti mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Yang pasti, Saudara harus lebih hati-hati. Kemudian, juga ikuti seperti apa contoh-contoh putusan yang sudah berhasil itu ya, Saudara Andika Adipura.

Nah, kemudian ini yang Permohonan 259/PUU-XXIV/2026. Ini Priskila, ini sudah sering juga ini, ya. Saya kira ini juga sudah cukup baik, ya ... apa ... Saudara menguji undang-undang tentang pemilihan umum. Seperti tadi sudah juga disampaikan, ada tiga batu uji dasar pengujian yang Saudara tempatkan di sini untuk menguji norma. Ada tiga norma juga. Di Kewenangan Mahkamah sudah cukup lengkap, Saudara cantumkan mengenai dasar hukum untuk Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Di legal standing ini kan, ada beberapa hal yang mungkin Saudara harus menguraikan lebih tajam lagi ini, ya. Ini kan Saudaranya sudah advokat ini dan juga sebagai voter, Saudara sebutkan di sini kan. Nah, kemudian juga Saudara menyebutkan bahwa ketiadaan batas waktu yang jelas bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini kan mengenai waktu yang Saudara maksudkan. Nah, kemudian juga, Saudara menyebutkan ini sebagai suatu kelalaian yang harus berlangsung, sehingga mendekati dimulai tahapan pemilu itu yang Saudara mempersoalkan masalah waktunya, nih. Nah, tapi di uraian-uraian ini Saudara hanya menguraikan keterkaitannya dengan lambatnya waktu, belum adanya gerakan dari pembentuk undang-undang. Nah, memang ini kan artinya tidak dilanjutkan dengan segera menurut Saudara. Karena kan mengacu kepada Putusan Nomor 135 PUU itu tahun 2024 ya, yang menurut Saudara memberikan ketidakpastian hukum. Tapi Saudara seharusnya memang lebih mungkin difokuskan pada keberlakuan norma uji dengan batu uji itu dulu, ya. Sebagai jaminan hak konstitusional Pemohon yang Saudara harus uraikan di dalam Saudara menguraikan ini.

Di alasan-alasan permohonan juga saya lihat juga mengenai uraiannya ini bercampur dengan apa yang Saudara uraikan di kedudukan hukum ini. Walaupun memang ada keterkaitan tentunya, tetapi harus lebih fokus lagi. Ini yang belum, seakan-akan ini bukan ranah Mahkamah untuk ... melainkan Pemohon, kan persoalan ini apakah pembentuk undang-undang atau open legal policy atau memang persoalan kena waktu ini di Mahkamah ini. Nah, ini Saudara lihat nanti, ya. Ini panjang sekali Saudara sebenarnya menguraikannya dari halaman 15 sampai halaman 49 itu. Tapi masih belum ... apa ... tepat betul, ya. Nanti Saudara lihat kembali, Saudara perbaiki.

Begitu juga di Petitum ya, ini kan pemaknaan, tapi tidak menyebutkan yang nomor dua ini, coba ulang lagi, dilihat lagi, ya. Itu kan pasal apa sebenarnya? Pasalnya itu kan harusnya kan Saudara cantumkan di dalam ... apa ... bagian dari pemaknaan yang di Petitum angka dua ini, ya. Ini jadi tidak lazim jadinya Petitum angka dua ini, nanti Saudara lihat lagi lebih teliti, ya. Ini kan menguji tiga pasal undang-undang, namun di Petitumnya hanya minta pemaknaan batas waktu itu saja. Coba nanti Saudara lihat lagi, perbaiki.

Kemudian, juga misalnya Saudara di permohonan ini dapat saja Saudara meminta pemaknaan terhadap norma yang diputus Mahkamah dalam Putusan 135 itu. Kemudian, baru menyatakan dan seterusnya, itu disesuaikan dengan apa yang Saudara minta itu. Nanti lihat contoh Petitumnya itu, ya. Menarik sebenarnya permohonan yang Saudara ajukan ini, tetapi harus lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Apalagi ini kan banyak timnya ini kan, ya. Banyak kuasanya ini, hanya ... apa ... mestinya bisa Saudara bersama-sama untuk membuat permohonan ini menjadi lebih baik, ya. Kita lihat nanti seperti apa perbaikannya.

Kembalikan, Prof. Terima kasih.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:28]

Baik, terima kasih.

Begitu ya, Saudara Pemohon dan Kuasa di sini. Jadi, yang pertama ke 256. Ini 256 ini sebenarnya permohonannya sih, secara overall sih, sudah agak bagus ya, walaupun baru pertama kali. Ini Saudara Andika ini pekerja harian lepas di mana nih, Saudara Andika? Pekerja harian lepas di mana, nih?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [55:54]

Saya sebagai itu, Yang Mulia (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:58]

Kerja di mana?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [52:00]

Dimana pun yang ada, Yang Mulia. Kadang di Surabaya, kadang di Lamongan.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:00]

Oh, maksudnya (...)

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:02]

Kadang di bongkar muat, Yang Mulia, kadang di (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:07]

Ini ada background fakultas hukum atau belajar hukum?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:00]

Untuk yang ... apa ... kalau saya pribadi secara pendidikan, pendidikan ijazah terakhir saya memang SMK, tapi pernah kuliah meskipun enggak sampai lulus, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:23]

Di mana, fakultas hukum? Kuliah di fakultas hukum?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:28]

Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:32]

Oh, UNESA.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:33]

Fakultas Ilmu Sosial, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:35]

Ya, ya. Soalnya lihat dari permohonannya sudah agak lebih bagus ya, sistematikanya hanya perlu diperbaiki, tidak perlu dikasih kesimpulan nanti, ya. Nanti halaman ditambah ya, diperbaiki.

Anda sudah baca belum, Putusan 114/2025? Sudah dibaca belum, putusan itu?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:53]

Baca di itu, Yang Mulia, di mana (...)

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:56]

Media sosial?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:57]

Bagian itu ... bagian putusannya untuk yang (...)

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:58]

Baca langsung, enggak? Baca langsung?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [56:59]

Di putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa di-download itu, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:02]

Oh, tapi dibaca itu?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [57:04]

Ya.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:05]

Dibaca langsung putusannya, ya?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [57:06]

Dibaca di ... apa ... putusan.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:09]

Langsung baca putusan maksudnya gitu, ya? Anda download terus Anda baca putusannya?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [57:14]

Ya, betul, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:17]

Ya, itu artinya bagus, Anda ada ... ada bekalnya begitu, artinya mengajukan permohonan punya bekal, punya kesiapan, ya. Hanya memang nanti perlu diperbaiki ya, Saudara Andika. Ini yang tadi sudah disampaikan, saya setuju semua. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan hak konstitusional itu, apa yang dirugikan itu ya, syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Tidak bisa hanya sekadar kualifikasi sebagai perseorangan, warga negara Indonesia thok, itu enggak bisa. Ini harus ada.

Kemudian, kaitannya dengan syarat berikutnya, apa sih, kerugian hak konstitusionalnya? Ini kalau dibaca, ini tanpa halaman ini ya, di poin 4 itu, itu disebutkan. Disebutkan haknya itu adalah persamaan kedudukan. Kemudian, kepastian hukum, kesamaan dalam pemerintahan, ya. Kemudian, yang D-nya itu bukan hak konstitusional itu. Nanti tambah lagi bacaannya ya, Saudara Andika, ya. Dibaca, nanti di-download bisa itu, hak-hak konstitusional warga negara, ya. Ini Pasal 24C itu bukan hak konstitusional warga negara itu. Jadi, ada 3 hak yang Saudara kemudian jelaskan sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang harus Anda jelaskan kaitan dengan kerugiannya. Apa sih, ruginya hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dari Saudara Andika diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu persamaan kedudukan, itu apa kerugiannya? Perlindungan kepastian hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, itu kemudian harus diuraikan dengan berlakunya norma itu ruginya di mana hak-hak tersebut, ya. Ini nanti tolong dijelaskan, walaupun Saudara kerja lepas gitu sambil sinau nanti ya, belajar gitu. Ini apa ini kaitannya hak-hak tersebut dengan berlakunya norma, makanya saya tanya tadi sudah baca belum putusan MK, ya.

Kemudian, tadi kalau misalnya menjelaskan bahwa ini kerugiannya adalah karena pelayanan publik jadi tidak ... apa namanya ... tidak berlangsung dengan baiklah, kurang lebih begitu, ini harus dibuktikan ini. Jadi, Saudara menjelaskan tentang kerugian hak konstitusionalnya itu apa, itu harus ada buktinya juga. Buktinya benar enggak sih, ada persoalan pelayanan publik, ini undang-undang baru saja diterbitkan, kok sudah bisa menilai soal pelayanan publik yang tidak ... apa namanya ... tidak sesuai tadi, ya.

Nanti tolong dibuktikan termasuk kemudian posita, pokok permohonan ya, ini kan ada 4 poin tadi yang Saudara jelaskan. Nah, ini pertentangannya termasuk banyak nih, Saudara Andika, ya. Ada dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3). Nah, ini pertentangan-pertentangannya ini harus Saudara jelaskan argumentasinya, di mana pertentangannya itu. Kalau sudah klir lho ya, bagian Kedudukan Hukum, ya. Nah, itu harus Anda uraikan satu per satu, dibangun argumentasinya, ya. Dicari, misalnya ada doktrin yang

bisa mendukung. Anda tambahkan doktrin apa yang kuat mendukung soal pertentangan dengan prinsip negara hukum itu seperti apa, ya. Kemudian, dengan ... apa ... Pasal 24C itu di ... letaknya di mana pertentangannya ayat (1) itu ya, dan seterusnya. Nanti di ... apa namanya ... di ... kalau memang mau dilanjutkan, dirumuskan yang bagus ya, hal-hal semacam itu.

Nah, kemudian di bagian Petitem. Kesimpulan tidak perlu ada ya, kesimpulan. Karena kesimpulan itu sebenarnya bagian dari Posita yang Anda masukkan di situ. Nanti dimasukkan atau digabung jadi satu kalau itu sesuai ke ... masuk ke bagian Posita.

Nanti Petitemnya ini harus Anda lihat yang lazim ya, Petitemnya. Kelazimannya Petitemnya enggak bisa gelondong gitu, enggak bisa itu. Gelondong jadi satu kesatuan, terus Anda bikin sama, itu kan beda-beda normanya, ya. Jadi, ketentuan atau normanya itu beda-beda. Jadi, harus Anda uraikan satu per satu sesuai dengan uraian dalam Posita. Dia harus nyambung di situ, jangan digabung, ya. Ditambahkan nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya. Nanti silakan dipikirkan, Petitem ini dibuat sesuai dengan kelaziman yang Anda minta itu apa. Argumentasi yang kuat di situ. Kenapa kemudian semua norma dijadikan satu semua dalam Petitemnya. Padahal, kan masing-masing beda-beda maksudnya di situ. Ada penjelasannya juga norma-normanya itu, ya. Nah, ini nanti Anda kalau begini, jangan-jangan jadi tidak berkepastian hukum, padahal Anda mintanya supaya berkepastian hukum. Malah sebaliknya yang terjadi, malah tidak berkepastian hukum begitu, ya. Silakan dipikirkan ya, Saudara Andika, ya. Mau diperbaiki, atau direnungkan dulu, didalami dulu, itu semua diserahkan kepada Saudara Pemohon, ya.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:02:26]

Siap, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:26]

Kemudian, kepada Saudara Priskila ya, Priskila ini. Ini sudah dibawa ke DPR juga? Anda sudah ke DPR belum, nih? Kayaknya belum, nih.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:02:35]

Belum, Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:36]

Anda senang ke MK melulu, harus dibawa ke DPR ini, ya. Yang Anda minta ini kan semuanya ke DPR semua sebetulnya, bukan ke MK lagi. Kan MK sudah selesai memutus Pasal 167 ayat (3) dan seterusnya itu sudah diputus MK, ya. Nah, ini yang kemudian tugas beratnya adalah yang pertama ini, saya itu lupa menyampaikan beberapa kali, ya. Kutipan di halaman 3 berkaitan Pasal 24C ayat (1) itu selalu ditulis, "Memutus perubahan partai politik."

Padahal, pembubaran itu sebetulnya. Ini salah kutip nih, kayaknya template-nya sama terus. Saya me ... sudah garis bawah, tapi lupa menyampaikannya. Ini pembubaran partai politik, bukan perubahan partai politik. Ya, nanti di ... template-nya diperbaiki ya, itu, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah hak konstitusional yang Anda kemudian uraikan ini, ini berkaitan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1), ya. Itu kan tidak termasuk hak konstitusional warga negara itu, kecuali yang 28D ayat (1). Nanti tolong dicek lagi ya, Saudara Priskila, ya. Mungkin dibaca lagilah terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara, 66 hak itu, ya. Nanti Anda cocokkan, mana yang paling tepat untuk itu, ya.

Nah, yang jadi persoalan adalah di sini berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional, tadi sudah dijelaskan. Ini apa kemudian kerugian hak konstitusionalnya ini? Dari Saudara Zico yang profesinya sebagai advokat. Dengan berlakunya yang sementara masih berlaku karena belum dilakukan perubahan, ya. Sebetulnya sih, sudah dimaknai Mahkamah di situ, ya. Artinya, pemaknaan Mahkamahlah yang kemudian mestinya menjadi salah satu ketentuan hukum yang mengikat, berlaku mengikat, ya. Tapi karena ini belum dilakukan perubahan itulah yang kemudian Saudara harus jelaskan. Di mana letak kerugian hak konstitusionalnya? Nih, silakan nanti didalami itu ya, kerugian hak konstitusionalnya berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Kemudian, yang berikutnya Saudara Priskila, ini kan yang Saudara mohonkan adalah berkaitan dengan Pasal 167 ayat (3), 347 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ya. Tapi setelah kemudian dilihat ke Petitumnya, ini kok, jadinya kok, semuanya begitu. Sementara yang dimohonkan pengujian adalah tiga norma itu. Tapi kenapa kemudian menjadi seluruhnya? Ya, Anda menyatakan ini tidak berlaku. Itu apa argumentasinya kemudian bisa sampai ke situ? Apalagi diberi waktu lagi, ya. Karena kan yang Anda mohonkan tiga norma sebetulnya, ya. Tolong nanti itu di ... apa namanya ... diperhatikan. Selebihnya saya kira saya sama dengan Yang Mulia yang lain, ya. Itu ya, Saudara Priskila, ya.

Baik, ada yang mau disampaikan, Saudara Andika, atas penasihatan tadi?

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:04:58]

Baik Yang Mulia, izin bertanya, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:00]

Ya.

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:04:01]

Untuk yang di undang-undang yang diuji formil ... eh, diuji materiil ini kan di persidangan kemarin juga ada yang menguji formil, Yang Mulia. Dan sepertinya juga besok juga ada yang melakukan uji formil juga, Yang Mulia. Jadi (...)

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:21]

Wah, Saudara anu, aktif sekali ya, aktif sekali anu ya, memperhatikan perkembangannya.

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:05:26]

Ya, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:27]

Ya, bagus itu. Nah, silakan, nanti Saudara akan bersikap seperti apa terkait dengan hal ini? Apakah Saudara karena ada uji formil, kemudian Saudara kemudian merasa bahwa ini sudah pengujian formil. Kemudian, Saudara mau tunda dulu ya, silakan. Atau Saudara mau melakukan hal yang terkait dengan yang lain, itu semua diserahkan kepada Saudara Andika begitu, ya.

Itu bagus sih, Saudara mengamati terus, mengikuti, mencermati perkembangan yang ada di MK, ya. Itu berarti Saudara sudah sadar berkonstitusi. Itu dikasih tahu teman-temannya tuh, ya. Sebagai Saudara pekerjaannya, buruh ... pekerja harian lepas, tapi memahami terkait dengan konstitusi, ya. Begitu ya, Saudara Andika, ya.

Ada tambahan Saudara Priskila?

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:05:26]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:06:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:27]

Sudah cukup, ya Saudara Priskila, ya.

Baik, berkenaan dengan Permohonan ini ada batas waktu ya, Saudara Andika karena baru pertama kali ini, batas waktu penyerahan perbaikan Permohonannya. Itu kalau Saudara merasa memang akan diteruskan, ya. Terkait dengan penyerahan perbaikan Permohonan, baik itu Permohonan Nomor 256 maupun 259, batas waktunya adalah Rabu, 22 Juli 2026 ya, pukul 12.00 WIB, bisa diajukan secara online atau offline. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani ya, oleh Pemohon dan/atau kuasanya. Tanda tangannya harus yang tanda tangan basah ya, jangan scan, ya.

Kemudian, Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu tersebut. Kalau mau dikirimkan lewat Pos Perbaikan Permohonannya, silakan, tapi dalam amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan, terus kemudian, ditulis nomor dari Permohonannya, 256 atau 259, ya. Perbaikan Permohonannya disertai dengan softcopy dalam bentuk file word. Jangan lupa alat bukti yang diajukan itu telah dibubuhi materai atau dinasegel gitu, ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan sidang berikutnya ya, kalau memang akan diajukan perbaikan permohonan. Begitu, ya. Begitu, Saudara Priskila dan Saudara Andika. Sudah tidak lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup semuanya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:08:51]

Cukup, Yang Mulia.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 256/PUU-XXIV/2026: ANDIKA ADIPURA [01:08:51]

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:52]

Ya cukup, ya.

Ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi tambahan dari kami.
Sidang dirasa sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 9 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

